



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Samuji bin Sujono, tempat dan tanggal lahir Magetan, 01 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polisi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Taman Praja, Kelurahan Pandean, RT057 RW018, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang berdomisili di Desa Kedungguwo, RT004 RW004, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DASI S.H.** advokat/penasehat hukum di Kantor Kuasa Hukumnya yang beralamat di Desa Tanjung, RT.14,RW.04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Oktober 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 190/Kuasa/X/2022 Tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Sri Rahayu Ningsih binti Asmolekan, tempat dan tanggal lahir Madiun, 23 November 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Taman Praja, Kelurahan Pandean, RT057 RW018, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr. WASNO, SH., MH., MSi, & REKAN-REKAN**



advokat/penasehat hukum pada Advokat dari Kantor Advokat
“Dr. WASNO, SH., MH., MSi, & REKAN-REKAN yang
beralamat Kantor di Jalan Pilangkaryo No 1 Kota Madiun
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Oktober 2022
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
195/Kuasa/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonsensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan
Termohon/Penggugat Rekonsensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 1990 M, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/35/VI/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tanggal 25 Juli 2022 M, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan selama 32 tahun 4 bulan lamanya;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Bekasi, kurang lebih 5 tahun, kemudian sekitar tahun 1995 pindah dan tinggal di rumah sendiri di perumahan Tambun, Bekasi, kemudian sekitar tahun 2003, pindah ke Madiun dan tinggal di Asrama Brimop Madiun, kurang lebih 1 tahun,

halaman 2 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah sendiri di Jln Taman Praja, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan terakhir di rumah sendiri tersebut;

3. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu bernama Candik Pranoto, Laki-laki, umur 32 tahun dan Gagah Arif Legowo, laki-laki, umur 24 tahun, keduanya sudah bekerja;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Nopember 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Cek-Cok, pertengkaran terus menerus, penyebabnya Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan dan tidak ada kepercayaan dari Termohon kepada Pemohon dalam lingkup pekerjaan Pemohon, puncaknya dari pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Maret 2012, antara Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon diusir pergi oleh Termohon dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan pisah sampai sekarang sudah 10 tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa, sejak pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi, tidak saling memberi kabar layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk rukun dengan Termohon dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sebagai mana yang di cita-citakan akan sulit terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 3 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**Samuji Bin Sujono**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sri Rahayu Ningsih Binti Asmolekan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak beperkara sebagaimana surat pernyataan tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator hakim Nur Chotimah, S.H.I., M.A., Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 November 2022 pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan dan rukun layaknya rumah tangga yang rukun dan harmonis;

halaman 4 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Para Pihak Beperkara secara e-Litigasi

Bahwa Ketua Majelis kemudian memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat dan kuasanya untuk beracara secara Elektronik, serta penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara e litigasi, Kuasa Tergugat menyetujui persidangan dilanjutkan dengan e-litigasi;

Bahwa para pihak prinsipal, baik Pemohon maupun Termohon telah menyetujui untuk beperkara secara elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik/e-litigasi sebagaimana persetujuan Pemohon dan Termohon tertanggal 03 November 2022;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan tetap melanjutkan persidangan, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court calender*), tertanggal 03 November 2022;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan tanpa adanya perubahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara elektronik yang diupload melalui aplikasi *e court* tertanggal 08 November 2022 yang telah diperiksa serta

halaman 5 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah tersampaikan kepada Pemohon secara elektronik, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa atas dalil Gugatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon menolak dengan tegas semua alasan yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakuinya;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Juni 1990 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/35/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur tanggal 12 Juni 1990;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Bekasi, kurang lebih 5 tahun, kemudian sekitar tahun 1995 pindah dan tinggal di rumah sendiri di perumahan Tambun, Bekasi kemudian sekitar tahun 2003 pindah ke Madiun dan tinggal di Asrama Brimob Madiun, kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Jalan Taman Praja, Kelurahan Pandean RT.057 RW.018 Kecamatan Taman Kota Madiun;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama CANDIK PRANOTO, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 6-11-1990 (32 tahun) dan GAGAH ARIF LEGOWO, lahir di Bekasi tanggal 13-12-1998 (24 tahun) keduanya telah bekerja;
5. Bahwa Posita 4 gugatan Pemohon tidak benar, karena alasan Pemohon meninggalkan rumah bukan diusir oleh Termohon, tetapi atas kemauan Penggugat sendiri yang sudah biasa meninggalkan rumah untuk waktu yang lama, sekitar bulan Nopember 2010, sewaktu Pemohon menjabat sebagai Kapolsek kwadungan Polres Ngawi jarang pulang dan Termohon berusaha menyusul namun Pemohon tidak menerima sebagaimana wajibnya suami isteri, sehingga didamaikan oleh pimpinan tetapi Pemohon hanya baik didepan pimpinan dan tetap tidak mempedulikan Termohon;
6. Bahwa Posita 5 Gugatan Pemohon adalah tidak benar dan mencari alasan saja, yang benar adalah karena antara Pemohon dan Termohon masih

halaman 6 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, Termohon berusaha menghubungi namun Pemohon yang selalu menghindar dan diketahui pimpinan kemudian didamaikan pimpinan, tetapi hanya baik di depan pimpinan setelah itu juga Pemohon tetap mengabaikan Termohon;

7. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon Nopember 2010, sampai dengan sekarang sudah 12 Tahun lamanya, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin karena Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) dengan terang-terangan mengatakan kepada anak-anaknya, bahwa sekarang anaknya 4, artinya anak dari termohon 2, dan dari Wanita idamannya membawa 2 (dua) anak;
8. Bahwa karena sejak Pemohon meninggalkan rumah, tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Termohon, sehingga untuk mempertahankan hidup membesarkan anak-anak, Termohon membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual tahu goreng dan lain-lain di depan rumah;
9. Bahwa Posita 6 gugatan Pemohon adalah tidak benar, karena ketika Termohon mengajak Pemohon untuk membicarakan masalah keluarga tentang kebiasaan Penggugat yang sering berhubungan dengan wanita lain, namun tidak mendapat perhatian dari Pemohon, sehingga bohong apabila Pemohon sudah berusaha untuk rukun dengan Termohon, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Memerintahkan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar uang biaya nafkah Madhiyah selama 12 tahun sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan secara langsung, kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan ikrar cerai talak;
- Bahwa alasan Termohon/ Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon/ Tergugat Rekonpensi karena Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Termohon selama 12 tahun

halaman 7 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tidak memberi nafkah, sedangkan gaji Pemohon/ Tergugat Rekonpensi memiliki gaji tetap seorang anggota Polri berpangkat AKP dengan gaji pokok Rp. 4.634.400,- (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan tunjangan isteri Rp. 453.440,- (empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) tunjangan LP dan tunjangan lainnya Rp. 1.557.760,- (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga total penerimaan gaji Rp. 6.645.600,- setiap bulan, maka sangatlah wajar tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk dikabulkan;

- Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dahulu adalah selaku anggota Polri berpangkat AKP, yang sekarang telah Pensiun dan tercatat bahwa Termohon menjadi bagian besaran penerimaan gaji pensiun, dengan gaji pokok pensiun Rp. 3.504.600,- (tiga juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah) tunjangan isteri disebutkan pada poin 5 skep Pensiun nomor: KEP/561/VIII/2022., menunjukan sampai saat ini hak seorang isteri masih tetap ada dan sudah seharusnya dibayarkan untuk diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan perkara ini berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon/ Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi menyampaikan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala yang terurai pada bagian Konpensi seluruhnya mohon agar terulang tanpa kecuali kedalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa alasan Termohon/ Penggugat Rekonpensi terhadap permintaan nafkah Madhiyah kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi karena Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Termohon selama 12 tahun berturut-turut tidak memberi nafkah;

halaman 8 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jumlah besaran permintaan nafkah Madhiyah dimaksud dengan perhitungan, Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang sah, dari seorang Anggota Polri berpangkat AKP, yang memiliki gaji tetap Rp. 6.645.600,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan, didalam gaji tersebut ada hak yang melekat yang seharusnya diberikan kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi berupa Tunjangan Isteri 10% dan Tunjangan anak 4% (karena 2 anak) (berdasarkan pasal 1 (1) (2) PP no 51 tahun 1992 Tentang Perubahan PP no 7 th 1977 Tentang Peraturan Gaji Pns, sebagaimana telah dirubah dengan PP no. 15 tahun 1985);
5. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi merasa ditelantarkan selama 12 tahun, kendati demikian Termohon/ Penggugat Rekonpensi masih tetap setia menunggu dan menyatakan masih tetap mencintai, oleh karena itu apabila Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tetap ingin menceraikannya, maka sudah sewajarnya Termohon/ Penggugat Rekonpensi meminta syarat menuntut nafkah Madhiyah yang selama 12 tahun tidak diberikan, hal tersebut sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban suami adalah untuk melindungi dan memberikan keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya, Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
6. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah Madhiyah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) telah sesuai dengan kewajaran, dengan alasan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah seorang anggota Polri berpangkat AKP dengan gaji pokok dan pendapatan yang sah lainnya setiap bulan sebesar Rp. 6.645.600,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), sehingga Termohon /Penggugat Rekonpensi hanya menuntut 2 juta perbulan selama 12 tahun tersebut, sehingga dengan perhitungan secara jelas 2 juta rupiah x 12 bulan x 12 tahun (12 x 12 x Rp. 2.000.000 = Rp. 360.000.000) Vid.

halaman 9 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 (1) UU no 1 tahun 1974 jonto Pasal 80 ayat (2) KHI, belum sebanding dengan penderitaan seorang isteri yang ditinggalkan suami;
7. Bahwa selain itu Termohon/ Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah Mut'ah selama ditinggal 12 tahun, Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan susah payah berjuang mempertahankan hidup dengan berjualan gorengan siang malam selama 12 tahun dan ditelantarkan dengan begitu saja bahkan sekarang akan diceraikan, oleh karena itu apabila tetap akan diceraikan maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi menuntut Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta Termohon/ Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah Iddah sebesar 15 Juta selama 3 bulan masa iddah. Sebagai isteri yang di ceraikan suami yang tanpa dasar perikemanusiaan, yang mana nafkah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dalam mempertahankan hidup akibat perceraian;
 8. Bahwa apabila perkawinan antara Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian, maka mohon Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum dilaksanakan ikrar talak;
 9. Bahwa untuk menjamin gugatan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) karena adanya kekhawatiran perbuatan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu memerintahkan pula kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi memberikan jaminan dan selanjutan dilakukan *sita jaminan (conseratoir beslag)* terhadap harta jaminannya;
 10. Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

halaman 10 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta diatas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

Memerintahkan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah membayar uang nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). yang diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan atau

halaman 11 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsang*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah;
3. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon agar Pengadilan Agama Kota Madiun memberi putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik dan jawaban atas Rekonpensi secara elektronik bertanggal 10 November 2022, yang telah diperiksa serta diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah tersampaikan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi secara elektronik, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa tegas Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak dengan tegas Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam Jawabannya pada angka 2, angka 3 dan angka 4 telah mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon posita

halaman 12 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, 2 dan 3, oleh karenanya merupakan fakta hukum dalam persidangan yang tak terbantahkan;

3. Bahwa Jawanan Termohon pada angka 5, adalah tidak benar, yang benar Pemohon sering meninggalkan rumah karena pekerjaan selaku Kapolsek, itu yang tidak dipahami oleh Termohon sebagai istri seorang Kapolsek, sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Nopember 2010 dan tegas antara Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Maret 2012, bukan bulan Nopember 2010, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di usir oleh Termohon, dengan kata – kata “ iki omah – omahku dewe , yen arep metu, metuo kono “ (ini rumah – rumah ku sendiri, kalau mau pergi, silahkan pergi sana), pada hal rumah tersebut adalah rumah bersama;

Dan benar Termohon pernah melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi, hasilnya karena pengaduan Termohon tidak jelas, hasil mediasi Pemohon tidak bersalah dan tidak diberi sangsi maupun hukuman disiplin oleh atasan Pemohon;

4. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 6, adalah tidak benar, tegas sejak pisah pada bulan Maret 2012, Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi dan tidak saling komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 7 dan angka 8, tegas tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dengan Termohon, pisah sejak bulan Maret 2012, karena Pemohon diusir oleh Termohon dengan kata – kata “ iki omah – omahku dewe , yen arep metu, metuo kono “ (ini rumah – rumah ku sendiri, kalau mau pergi, silahkan pergi sana) dan tegas tidak benar Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan tegas selama pisah sejak bulan Maret 2012, Pemohon tetap memberi nafkah lahir kepada Termohon melalui anak – anak Pemohon setiap bulan baik secara langsung maupun di Transfer setiap bulan serta Termohon diberi simpanan Deposito sejak tahun 2007 di Bank BRI, atas nama Termohon, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di akui Termohon saat dilakukan mediasi

halaman 13 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo dan katanya Termohon Deposito tersebut habis untuk biaya hidup Pemohon dengan anak – anaknya selama pisah;

6. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 9, adalah tidak benar, tegas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun dalam rumah tangga bersama Termohon;

DALAM REKONPENSI.

Dalam Tindakan Pendahuluan.

1. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Dalam Tindakan Pendahuluan, dalam tegas Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas, karena hal tersebut (dalam Tindakan Pendahuluan) tidak diatur dalam hukum perdata dan acaranya, juga tidak diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dan juga tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal telah di uraikan Dalam Konpensi maupun Dalam Tindakan Pendahuluan di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dan mohon dianggap terulang kembali di Dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa tegas Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil – dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, kecuali secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 3, tegas tidak benar, yang benar adalah Tergugat Rekonpensi pisah dengan Penggugat Rekonpensi selama 10 tahun 7 bulan (pisah sejak bulan Maret 2012) dan tidak benar Tergugat Rekoonpensi telah menelantarkan Penggugat Rekonpensi, hal ini terbukti Tergugat Rekonpesi selama pisah sejak bulan Maret 2012, Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi melalui anak – anak Tergugat Rekonpensi, setiap bulan baik secara langsung maupun di Transfer melalui Bank BRI setiap bulan serta Penggugat Rekonpensi diberi simpanan Deposito sejak tahun 2007 di Bank BRI, atas nama Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp.

halaman 14 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di akui oleh Penggugat Rekonpensi saat dilakukan mediasi dalam perkara aquo dan katanya Penggugat Rekonpensi Deposito tersebut telah habis untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi dengan anak – anaknya selama pisah;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 4, adalah tidak benar dan tegas Tergugat Rekonpensi menolaknya, karena gaji Tergugat Rekonpensi, tidak sebesar yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 dan angka 6, tidak benar Tergugat Rekonpensi menelantarkan Penggugat Rekonpensi dan tegas Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah madhiyah, karena selama pisah Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi melalui anak – anak Tergugat Rekonpensi, setiap bulan baik secara langsung maupun di Transfer melalui Bank BRI setiap bulan, serta Penggugat Rekonpensi diberi simpanan Deposito sejak tahun 2007 di Bank BRI atas nama Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di akui Termohon (Penggugat Rekonpensi) saat dilakukan mediasi dalam perkara aquo dan katanya Penggugat Rekonpensi Deposito tersebut habis untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi dengan anak – anaknya selama pisah;

Dan Tegas tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah, sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menolak karena tidak berdasar (perhitungan Penggugat Rekonpensi sangat salah), mohon untuk di tolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 7, tegas Tergugat Rekonpensi sangat keberatan, berdasarkan Kompilasi hukum Islam, tentang mut'ah dan nafkah iddah adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, untuk itu Tergugat Rekonpensi sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan

halaman 15 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
untuk 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 8, tegas Tergugat Rekonpensi menolak dan sangat keberatan untuk nafkah madhiyah, sedangkan untuk mut'ah Tergugat Rekonpensi sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan (hal ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi);
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 9, adalah tidak benar dan Tergugat Rekonpensi menolak dan sangat keberatan, karena sita jaminan tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 10, adalah tidak benar dan Tergugat Rekonpensi menolak dan sangat keberatan, karena putusan serta merta tentang nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 2 dan nomor 3 Dalam Rekonpensi dalam pokok perkara, harus ditolak karena didalam Posita Gugatannya tidak terurai secara jelas dan hal tersebut (tentang uang paksa dan denda keterlambatan pembayaran nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah) tidak diatur dalam Undang - Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa hal-hal yang tidak kamianggapi secara rinci, kami menolak dengan tegas kebenarannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas Rekonpensi Pemohon, Termohon / Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik konpensi dan replik Rekonpensi secara elektronik tertanggal 14 November 2022 , yang telah diperiksa serta diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah tersampaikan

halaman 16 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi secara elektronik, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa atas dalil Gugatan Pemohon dan Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon /Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas semua alasan yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakuinya;
2. Bahwa Pemohon salah dalam memahami Jawaban angka 2, yang benar adalah uraian Termohon, tetapi uraian Gugatan Pemohon pada Posita 1 adalah tidak sama dengan Jawaban Termohon dalam menyebutkan waktu dikeluarkannya kutipan akta nikah, sedangkan Termohon menyebutkan sesuai dengan bukti yang dimiliki Termohon yaitu tgl 12 juni 1990, tetapi Pemohon menyebut tanggal 25 juli 2022, sehingga merupakan bukti fakta hukum yang terbantah tidak benar oleh karena itu harus dikesampingkan;
3. Bahwa Jawaban Replik Pemohon pada angka 3 tidak benar dan hanya mengarang cerita sebagai pembenarnya, karena yang benar adalah pernyataan Termohon yang terurai pada angka 5 dan Termohon tetap pada dalil-dalil yang terurai, dan menolak dengan tegas Jawaban Pemohon diatas;

Bahwa Pemohon mengakui pernah didamaikan atasan, hal tersebut merupakan fakta hukum yang mendukung kebenaran keterangan Termohon, tetapi Termohon menolak dengan tegas atas asumsi Pemohon tidak bersalah, faktanya yang benar adalah didepan pimpinan mengatakan siap-siap dan sanggup berbaikan dengan keluarga, tetapi setelah diluar sudah kembali kepada WIL bernama SITI DJUWARIYAH alamat desa Tirak (depan SMA 1) Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi dan keluarga tetap ditelantarkan. Dan itu dilakukan berulang ulang;

4. Bahwa Jawaban Pemohon angka 4, Pemohon mengatakan tidak pernah ketemu tersebut hanya merupakan alasan pembenarnya saja yang tidak

halaman 17 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar, yang benar adalah tetap yang terurai pada Jawaban no. 6 Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa Jawaban Replik Pemohon angka 5 adalah tidak benar dan mencari alasan saja, yang benar adalah sesuai yang terurai pada Jawaban Termohon pada angka 7 dan 8, dan Termohon menolak dengan tegas Jawaban replik Pemohon no. 5, dan oleh karenanya Jawaban tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;

Bahwa tidak benar kalau Pemohon memberi uang simpanan 150 juta, dan hal tersebut telah dibantah oleh Termohon didalam mediasi, asumsi tanpa fakta maka sudah seharusnya dikesampingkan;

6. Bahwa Jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonpensi Posita 6, tanggapan dan sikap Termohon tetap menolak utuk diceraikan talak, demi kepentingan keutuhan keluarga yang telah berusia lanjut dan kepentingan anak-anak cucu, sehingga apabila tetap memaksa cerai talak Pemohon sudah seharusnya membayar Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Iddah (Vide. Pasal 80 (3) dan 80 (4) KHI);

DALAM REKONPENSI:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas pendapat Pemohon pada angka 6, karena Termohon mengajukan Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah berdasarkan pasal 80 (3) dan (4) KHI, dengan alasan dasar yang kuat selama 12 tahun tidak diberi nafkah;

Maka sudah seharusnya permohonan Termohon dimaksud dipertimbangkan;

Menuntut Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar uang biaya Nafkah Madhiyah selama 12 tahun sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan langsung, kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan ikrar cerai talak;

halaman 18 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Termohon /Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon /Tergugat Rekonpensi karena Pemohon /Tergugat Rekonpensi dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Termohon selama 12 th berturut-turut tidak memberi nafkah, sedangkan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi memiliki gaji tetap seorang anggota Polri berpangkat AKP dengan gaji pokok Rp. 4.634.400,- dan tunjangan isteri Rp. 453.440,- tunjangan LP dan tunjangan lainnya sehingga total penerimaan gaji Rp. 6.645.600,- setiap bulan. maka sangatlah wajar tuntutan Termohon/ Peggugat Rekonpensi untuk dikabulkan. (Vide PP.no 45 tahun 1990, tentang perubahan pp. No 10 th 1983, tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS, pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa isteri yang dicerai berhak atas 1/3 gaji suami, dan anak juga berhak atas 1/3 gaji ayahnya);
- Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dahulu adalah selaku anggota Polri berpangkat AKP, yang sekarang telah Pensiun, dan tercatat bahwa Termohon menjadi bagian besaran penerimaan Gaji pensiun dengan gaji pokok pensiun Rp. 3.504.600,- tunjangan isteri disebutkan pada poin 5 skep Pensiun nomor: KEP/561/VIII/2022., menunjukan sampai saat ini Hak seorang isteri masih tetap ada dan sudah seharusnya dibayarkan untuk diberikan langsung kepada Termohon/ Peggugat Rekonpensi selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon /Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Peggugat Rekonpensi menyampaikan Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala yang terurai pada bagian Konpensi seluruhnya mohon agar terulang tanpa kecuali kedalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa Jawaban Replik Pemohon/ Tergugat Rekonpensi poin 3, 4, 5, 6 dan 7, Termohon /Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dan

halaman 19 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap pada dalil-dalil yang disampaikan pada Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonpensi pada poin 3, 4, 5, 6 dan 7;

4. Bahwa Jawaban no. 10 Termohon menanggapi dengan alasan Termohon /Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon /Tergugat Rekonpensi karena Pemohon /Tergugat Rekonpensi adalah seorang pegawai Negeri (Polri) yang terikat dalam peraturan pemerintah dan per undang-undangan kemudian dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Termohon selama 12 th berturut-turut tidak memberi nafkah, sedangkan gaji Pemohon/ Tergugat Rekonpensi memiliki gaji tetap seorang anggota Polri berpangkat AKP dengan gaji pokok Rp. 4.634.400,- dan tunjangan isteri Rp. 453.440,- tunjangan LP dan tunjangan lainnya sehingga total penerimaan gaji Rp. 6.645.600,- setiap bulan. maka sangatlah wajar tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk dikabulkan. (Vide PP. no 45 tahun 1990, tentang perubahan pp. No 10 th 1983, tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS, TNI dan POLRI, pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa isteri yang diceraikan berhak atas 1/3 gaji suami, dan anak juga berhak atas 1/3 gaji ayahnya);
5. Bahwa hal-hal yang tidak kami tanggapi secara rinci kami menolak dengan tegas kebenarannya;
6. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan dalil dan fakta diatas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

halaman 20 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi, Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). yang diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah Madhiyah, Mut'ah dan nafkah Iddah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon agar Pengadilan Agama Kota Madiun memberi putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan duplik Rekonpensi, namun kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan pernyataan secara lisan pada persidangan tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonan konpensi dan tetap pada jawaban Rekonpensinya;

halaman 21 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/308/403.409.10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/35/VI/1990 tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Kep/561/VIII/2022 tentang Pemberian Pensiun yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

halaman 22 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama:

Saksi I : **Suwardi Bin Somo Soplo**, tempat dan tanggal lahir , 04 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT

halaman 23 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 004, Desa Kedung Guwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi mengenal Pemohon dan Termohon sesudah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Bekasi kurang lebih 5 tahun, kemudian sekitar tahun 1995 pindah dan tinggal di rumah sendiri di perumahan Tambun, Bekasi, kemudian sekitartahun 2003, pindah ke Madiun dan tinggal di Asrama Brimop Madiun, kurang lebih1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di jalan Taman Praja, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Candik Pranoto, Laki-laki, umur 32 tahun dan Gagah Arif Legowo, laki-laki, umur 24 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 10 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pernah datang sekali ketika Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak baik berupa uang dan beras sebanyak 25 kg setiap bulannya;

halaman 24 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah beberapa kali berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **Suparman Bin Sastro Wiyono**, tempat dan tanggal lahir , 14 April 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan purnawirawan Polri, tempat kediaman di RT 003 RW 011, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak menjadi rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Bekasi kurang lebih 5 tahun, kemudian sekitar tahun 1995 pindah dan tinggal di rumah sendiri di perumahan Tambun, Bekasi, kemudian sekitartahun 2003, pindah ke Madiun dan tinggal di Asrama Brimop Madiun, kurang lebih1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di jalan Taman Praja, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Candik Pranoto, Laki-laki, umur 32 tahun dan Gagah Arif Legowo, laki-laki, umur 24 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan dan

halaman 25 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kepercayaan dari Termohon kepada Pemohon dalam lingkup pekerjaan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012. Pemohon tinggal di Magetan dan Termohon tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa setelah pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah juga mengirimkan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan Deposito kepada Termohon sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang Deposito tersebut adalah hasil penjualan asset rumah di Bekasi dan pinjaman Bank;

Saksi III: **Sujiati Binti Suwardi**, tempat dan tanggal lahir, 06 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 004 RW 004, Kelurahan Kedung Guwo, Kecamatan Sukumoro, Kabupaten Magetan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Bekasi kurang lebih 5 tahun, kemudian sekitar tahun 1995 pindah dan tinggal di rumah sendiri di perumahan Tambun, Bekasi, kemudian sekitartahun 2003, pindah ke Madiun dan tinggal di Asrama Brimop Madiun, kurang lebih 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di jalan Taman Praja, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

halaman 26 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Candik Pranoto, Laki-laki, umur 32 tahun dan Gagah Arif Legowo, laki-laki, umur 24 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan Termohon selalu curiga ketika Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013. Pemohon tinggal di Magetan dan Termohon tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah juga mengirimkan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan juga Pemohon memberikan beras sejumlah 25 kg setiap bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan Deposito kepada Termohon sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang Deposito tersebut adalah hasil penjualan rumah di Bekasi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekompensinya, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/35/VI/1990 Tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA PuloGadung, Jakarta Timur, bukti surat tersebut

halaman 27 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sri Rahayuningsih Nomor 3577036311680001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Candik Pranoto Nomor 259/DP.I/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Gaga Arif Legowo Nomor 11620/1998 tanggal 13 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Daftar Gaji Induk Polres Ngawi bulan Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor POLRES Ngawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Salinan Keputusan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Kep/561/VIII/2002 tentang Pemberian Pensiun Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menerima dan membenarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa selain alat bukti surat, Termohon juga menghadirkan alat bukti dua orang saksi keluarga dan tetangga dekat, masing-masing bernama:

halaman 28 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Gagah Arif Legowo Bin Sumaji**, tempat dan tanggal lahir, Bekasi 13 Desember 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tekrasi II/Programer, tempat kediaman di RT 57 RW 18, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon pindah kerja dari Kantor Polisi wilayah madiun ke Ngawi mulai ada perubahan dimana Pemohon jarang pulang kerumah madiun;
- Bahwa penyebab Pemohon jarang pulang adalah karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon dan anak pertama / kakak saksi pernah mendatangi Kapolres untuk mencari keadilan;
- Bahwa Pemohon hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kuliah atau sekolah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selama pisah dengan Pemohon, Termohon berjualan gorengan dan mie ayam;
- Bahwa setelah kakak saksi bekerja, Pemohon memberi nafkah setiap bulannya sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana saat itu Pemohon belum Pensiun dan Pensiun sejak bulan Agustus 2022, dan nafkah tersebut diberikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;

halaman 29 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pensiun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah meminta penambahan uang nafkah kepada Pemohon namun Pemohon menyuruh untuk mengambil beras sebesar 2 (dua) sak setiap bulannya dan memakai uang Deposito yang ada pada Termohon, dan setau saksi saat itu saldo Deposito pada waktu itu sejumlah Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II : **Endar Sugianti binti Suriadi Al Hadiwinoto**, tempat tanggal lahir Ngawi 06 November 1965, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kwadungan RT. 002 RW. 003, Desa Kwadungan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Candik Pranoto, Laki-laki, umur 32 tahun dan Gagah Arif Legowo, laki-laki, umur 24 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Termohon cerita kepada saksi jika rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Pemohon jarang pulang setelah Pemohon menjadi Kapolsek Karanganyar sekitar tahun 2012;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon sehingga untuk mencukupi dan memenuhi rumah tangga akhirnya Termohon bekerja dengan berjualan gorengan bikin kue dititipkan pada warung-warung;

halaman 30 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Termohon aktif dalam kegiatan Bhayangkari, namun selanjutnya Termohon sudah tidak aktif dalam kegiatan tersebut karena Termohon tidak memiliki biaya untuk transportasi;
- Bahwa setau saksi seorang Kapolsek bisa pulang setiap hari kerumah kecuali ada tugas siaga baru tidak pulang;
- Bahwa Termohon sudah berusaha mencari Pemohon di kantornya untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi masing-masing telah mencukupkan tidak akan mengajukan alat bukti selain yang telah diserahkan dalam persidangan sesuai dengan kesempatan yang diberikan majelis hakim ;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, yaitu Bukti PR.5, daftar gaji atas nama Pemohon / Tergugat Rekonpensi (Samuji), bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, harus dikesampingkan;
2. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya, sudah tidak bisa hidup rukun dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi dalam ikatan rumah tangga;
3. Bahwa berdasarkan Bukti P.2, (duplikat surat nikah), T,1, (surat nikah asli) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan dalam

halaman 31 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, baik yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi maupun yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, terbukti secara sah antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi adalah suami istri yang sah;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di bawah sumpah dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi maupun dari keterangan saksi di bawah sumpah dari Termohon / Penggugat Rekonpensi, terbukti antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi sudah pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, kurang lebih 10 tahunan;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi, dan juga dari keterangan saksi Termohon / Penggugat Rekonpensi yang bernama Gagah Arif Legowo yang mengetahui langsung, antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi, sering cek -cok, bertengkar dan dari keterangan saksi Termohon / Penggugat Rekonpensi yang bernama Endar Sugiharti, cerita dari Termohon / Penggugat Rekonpensi, bahwa rumah tangganya tidak harmonis, karena Pemohon / Tergugat Rekonpensi jarang pulang;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi, Pemohon / Tergugat Rekonpensi sudah dinasehati supaya rukun, namun tidak berhasil untuk rukun, begitu juga dari keterangan saksi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi, yang bernama Endar Sugiharti, Termohon / Penggugat Rekonpensi sudah di nasehati, akan tetapi tidak bisa rukun;
7. Bahwa dalam persidangan Termohon / Penggugat Rekonpensi masih ingin rukun dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, akan tetapi selama proses persidangan dalam perkara ini, tidak ada usaha apapun untuk rukun dari Termohon / Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan berdasarkan keterangan saksi - saksi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi, keterangan saksi - saksi tersebut saling

halaman 32 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian, sehingga telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi, sudah tidak harmonis dan tidak rukun, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa terhadap bukti P.3 (SK pensiun dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi), terbukti gaji pensiun Pemohon / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.504.600,-, sehingga kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan, sebagai mana di sampaikan dalam persidangan yaitu untuk mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam), tentang mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi **bukan pada kemauan** Termohon / Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi juga tidak dapat membuktikan kemampuan dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah dan nafkah Iddah sesuai dengan tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa terhadap tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi, berupa Nafkah Madiyah, Pemohon / Tergugat Rekonpensi, dengan tegas menolak;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah terbukti :
 - Bahwa berdasarkan bukti TR.1, sampai dengan TR.9, keterangan saksi - saksi dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi, saksi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi yang bernama Gagah Arif Legowo, yang setiap bulanya Pemohon / Tergugat Rekonpensi di kirim uang melalui Rekening anaknya, untuk biaya hidup Termohon;
 - Bahwa dari keterangan saksi Pemohon / Tergugat Rekonpensi, yang bernama Suwardi, saksi Sujiati dan keterangan saksi Termohon / Penggugat Rekonpensi yang bernama Gagah Arif Lugowo, Pemohon /

halaman 33 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah yang berupa beras, yang di ambil oleh saksi Gagah Arif Legowo, rutin setiap bulan atau bila sudah habis langsung ambil ke rumah saksi Suwardi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang bernama Sujiati, Suparman, saksi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi Gagah Arif Legowo, terbukti Pemohon memberikan tabungan Deposito atas nama Termohon / Penggugat Rekonpensi, saat ini uang tabungan Deposito telah habis untuk biaya hidup Termohon / Penggugat Rekonpensi, begitu juga berdasarkan pengakuan Termohon / Penggugat Rekonpensi saat mediasi, tabungan Deposito saat ini telah habis untuk biaya hidup Termohon / Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi, tidak dapat membuktikan bahwa selama pisah Pemohon / Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi, **hanya satu saksi** Termohon / Penggugat Rekonpensi yang bernama Endar Sugiharti, yang menerangkan **katanya** Termohon / Penggugat Rekonpensi, selama pisah tidak di beri nafkah oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang nafkah lampau / nafkah madiyah, oleh karenanya gugatan tentang nafkah Madiyah harus di tolak;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi juga menyampaikan kesimpulan menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa atas dalil Gugatan Pemohon dan Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas semua alasan yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakuinya;
2. Bahwa sesuai dengan bukti T. 1 dari Termohon/ Penggugat Rekonpensi antara Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi adalah merupakan suami isteri yang sah berdasar akta nikah nomor 176/35/VI/90;

3. Bahwa sesuai dengan bukti T. 2 dari Termohon/ Penggugat Rekopensi adalah benar Termohon tinggal di jl. Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, sendiri karena ditinggal suaminya, sejak bulan Nopember 2010;
4. Bahwa Pemohon mengakui pernah didamaikan atasan, hal tersebut merupakan fakta hukum yang mendukung kebenaran keterangan Termohon, serta didukung keterangan saksi SUPARMAN bahwa Pemohon dipindahkan non job dari jabatan Kapolsek Karang Anyar Polres Ngawi menunjukkan bahwa Pemohon adalah tidak jujur dan mengatakan tidak bersalah, faktanya yang benar Pemohon adalah sengaja mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri takut diangkat perkara penelantaran keluarga (isteri) dengan bersikap seakan akan baik, terbukti setelah datang masa pensiun saat itu juga mengajukan gugat cerai
5. Bahwa berdasarkan bukti T. 3 dan T. 4 dan keterangan saksi GAGAH ARIF LEGOWO ibunya (Termohon) ditinggalkan bapaknya (Pemohon) adalah sejak GAGAH ARIF LEGOWO kelas 5 SD tepatnya sejak bulan Nopember 2010, berlangsung 12 tahun sampai dengan saat perkara ini diadili;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi GAGAH ARIF LEGOWO, Pemohon tidak pernah memberi uang nafkah kepada Termohon, sejak saksi duduk di kelas 5 SD yaitu tahun 2010, karena saksi mengalami diajak ibunya untuk meminta uang nafkah yang pada saat itu pemohon menjabat KAPOLSEK Kwadungan dan Pemohon hanya memberi uang untuk membayar biaya sekolah anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Bahwa saksi GAGAH ARIF LEGOWO selalu diberikan uang dari Bapaknya (Pemohon) langsung dan tidak pernah menyebutkan untuk ibunya dan itupun untuk kepentingan sekolah GAGAH dan Kakaknya CANDIK saja selalu kurang;

halaman 35 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi GAGAH ARIF LEGOWO juga menolak keterangan Pemohon memberi deposito 150 juta, yang benar adalah uang tabungan ibunya sejak tahun 2007 dan hasil jual rumah di Jakarta yang jumlahnya hanya 65 juta ditambah tabungan saldo yang ada sekitar 25 juta rupiah sehingga saldo yang ada saat GAGAH dan Kakaknya CANDIK akan mengambil pertama kalinya hanya 89 jutaan, di dukung oleh keterangan Termohon yang sudah membantah dan menolak didepan Hakim Mediasi, saat berlangsung Mediasi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa tanggapan dan sikap Termohon tetap menolak untuk diceraikan talak, demi kepentingan keutuhan keluarga yang telah berusia lanjut dan kepentingan anak-anak cucu, sehingga apabila tetap memaksa cerai talak Pemohon sudah seharusnya membayar Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah (**Vide. Pasal 80 (3) dan 80 (4) jo 149 dan 152 KHI**);

DALAM REKONPENSI:

Dalam tindakan pendahuluan:

1. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonsili tetap mengajukan Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah berdasarkan pasal 80 (3) dan (4) KHI pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, dan dengan alasan dasar yang kuat, karena Pemohon telah sengaja meninggalkan Termohon 12 tahun lamanya tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, maka sudah seharusnya permohonan Termohon/ Penggugat Rekonsili dikabulkan;
2. Bahwa Termohon mempunyai keyakinan Rumah Tangganya masih dapat diperbaiki dan dipertahankan sesuai dengan kedudukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);
3. Bahwa permasalahan keduanya yang retak 12 tahun lamanya, ini akibat dari keadaan Pemohon yang merasa jabatan dan harta yang berkecukupan secara lebih dapat membahagiakan hidup, sehingga tergiur dengan wanita

halaman 36 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang memiliki harta berlebih (wanita kaya), sehingga tertarik meninggalkan anak dan istrinya;

4. Bahwa Termohon selaku istri yang setia dan sabar menunggu dan tahan menderita masih tetap mengharapkan suami yang di cintainya walaupun dirinya ditelantarkan, hal ini terbukti sampai saat ini tidak tega untuk melaporkan pidana penelantaran dan KDRT yang dilakukan suami;
5. Bahwa karena antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/ Penggugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul, berdasarkan Pasal 149 KHI, maka Pemohon mengajukan Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah iddah tersebut adalah secara terukur karena duka lara Termohon/ Penggugat Rekonpensi 12 tahun lamanya berjuang hidup akibat ulah Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tanpa belas kasihan, maka sudah sewajarnya permohonan Termohon tersebut dikabulkan;
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tersebut, adalah dikhususkan untuk biaya sekolah anak-anaknya, dan bukan nafkah-nafkah Termohon selaku istri, menunjukkan bahwa benar 12 tahun lamanya tidak pernah memberi nafkah hak istri dan telah diakui sendiri oleh Pemohon dihadapan Hakim Mediasi;
7. Menuntut atau Menggugat kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar uang biaya Nafkah Madhiyah, karena 12 tahun lamanya meninggalkan isteri tanpa memberi nafkah yang merupakan kewajiban Pemohon berdasarkan pasal 149 yo pasal 80 (3) dan (4) KHI, sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan langsung kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan ikrar cerai talak.

Perceraian PNS, pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa isteri yang diceraikan berhak atas 1/3 gaji suami, dan juga anak berhak atas 1/3 gaji ayahnya;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dahulu adalah selaku Anggota Polri berpangkat AKP, yang sekarang telah Pesiun, dan tercatat bahwa

halaman 37 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjadi bagian besaran penerimaan Gaji pensiun dengan gaji pokok pensiun Rp. 3.504.600,- tunjangan isteri disebutkan pada poin 5 skep Pensiun nomor: KEP/561/VIII/2022., menunjukan sampai saat ini Hak seorang isteri masih tetap ada dan sudah seharusnya dibayarkan untuk diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya selama pemeriksaan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa berdasarkan bukti T. 5 yang diajukan Termohon menjelaskan bahwa jumlah penghasilan Pemohon yang sebenarnya adalah Rp. 6.645.600,- (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa dengan alasan Termohon/ Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon/ Tergugat Rekonpensi karena Pemohon/ Tergugat Rekonpensi adalah seorang pegawai Negeri (Polri) yang terikat dalam peraturan pemerintah dan per undang-undangan kemudian dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Termohon 12 tahun lamanya, berturut-turut tidak memberi nafkah, sedangkan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi memiliki gaji tetap seorang Anggota Polri berpangkat AKP dengan gaji pokok Rp. 4.634.400,- dan tunjangan isteri RP. 453.440,- tunjangan LP dan tunjangan lainnya sehingga total penerimaan gaji Rp. 6.645.600,- setiap bulan. maka sangatlah wajar tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk dikabulkan. (Vide PP.no 45 tahun 1990 tentang perubahan pp. No 10 th 1983, tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS, TNI dan POLRI pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa isteri yang diceraikan berhak atas 1/3 gaji suami dan anak juga berhak atas 1/3 gaji ayahnya);
3. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap menuntut Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar uang Nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang Nafkah Iddah

halaman 38 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). yang diberikan langsung kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan atau, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, karenanya sudah selayaknya permohonan Termohon/ Penggugat Rekonpensi dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan fakta diatas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/ tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar uang Nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), uang Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), serta uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). yang diberikan langsung kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

halaman 39 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon agar Pengadilan Agama Kota Madiun memberi putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, dan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon dan

halaman 40 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 1990 M, sebagaimana Duplikat buku nikah Nomor 176/35/VI/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tanggal 25 Juli 2022 M, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara maksimal dalam setiap persidangan yang dihadiri langsung oleh kedua pihak, akan tetapi hingga putusan ini dibacakan, upaya perdamaian tidak berhasil; +

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Nur Chotimah, S.H.I., M.A., Mediator Hakim Pengadilan Agama Madiun, Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 November 2022 pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan dan rukun layaknya rumah tangga yang rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan dan tidak ada kepercayaan dari Termohon kepada Pemohon dalam lingkup pekerjaan Pemohon,

halaman 41 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya dari pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Maret 2012, antara Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon diusir pergi oleh Termohon dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan pisah sampai sekarang sudah 10 tahun 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, dan juga karena Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL), dan sejak Nopember 2010, sampai dengan sekarang sudah 12 Tahun lamanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mana kepergian Pemohon tersebut bukan karena diusir oleh Termohon, tetapi atas kemauan Penggugat sendiri yang sudah biasa meninggalkan rumah untuk waktu yang lama, dan Termohon berusaha menghubungi namun Pemohon yang selalu menghindar dan diketahui pimpinan kemudian didamaikan pimpinan, tetapi hanya baik didepan pimpinan setelah itu juga Pemohon tetap mengabaikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, walaupun Termohon secara tegas membantah penyebab pertengkaran dan perpisahan tersebut, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti awal tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sd P.12 telah

halaman 42 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/308/403.409.10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dinuat dan diterbitkan oleh pejabat desa dan bukti P.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang membuktikan identitas Pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Sah, dan tidak pernah bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Kep/561/VIII/2022 tentang Pemberian Pensiun yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang membuktikan status kepegawaian Pemohon sebagai anggota kepolisian yang telah pensiun (purna tugas), terhitung sejak 1 September 2022, dengan gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp. 3.504.600 (tiga juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah) dan pensiun pokok warakuri dalam daftar keluarga dan penerimaan sebesar Rp. 1.630.200 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa P.4 sampai dengan P.12, masing-masing merupakan Fotokopi rekening koran Bank BRI KCU Sine Ngawi atas nama Samuji mulai tahun 2014 hingga tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut

halaman 43 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang membuktikan bahwa selama rentan waktu tahun 2012 hingga tahun 2022, Pemohon tetap memberikan nafkah keluarga melalui anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **Suwardi Bin Somo Soplo**, yang merupakan kakak Ipar Pemohon (saksi Pertama Pemohon) dan **Suparman Bin Sastro Wiyono**, yang merupakan teman kerja Pemohon yang juga pensiunan polisi (saksi kedua Pemohon), dan **Sujiati Binti Suwardi**, yang merupakan keponakan Pemohon (saksi ke tiga Pemohon), yang ketiga saksi Pemohon tersebut telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon. Saksi pertama hanya mengetahui pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 10 tahun, dan selama terjadi perpisahan tersebut Pemohon tetap memberikan uang kepada anak Pemohon dan beras sebanyak 25 kg, dan saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi kedua Pemohon, mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menurut cerita Pemohon disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan dan tidak ada kepercayaan dari Termohon kepada Pemohon dalam

halaman 44 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup pekerjaan Pemohon, dan selama terjadi perpisahan sejak tahun 2012. Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah juga mengirimkan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Demikian pula saksi ketiga Pemohon, memberikan keterangan yang membenarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, yang penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi ketahui dari cerita Pemohon karena persoalan cemburu. Dan selama pisah saksi mengetahui Pemohon tetap memberikan uang melalui anaknya setiap bulan dan beras 25 kg, dan mengetahui Pemohon menyerahkan deposito uang sebesar Rp.150.000.000 kepada Termohon, yang didapat dari penjualan rumah di Bekasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai dengan 12 tahun ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon dalam hal konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, dan T.4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

halaman 45 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dan T.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang secara formil diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang membuktikan identitas diri Termohon dan hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 masing-masing merupakan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama CANDIK PRANOTO dan GAGAH ARIF LEGEWO, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang walau tanpa disertai aslinya yang secara formil diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang membuktikan anak yang terlahir dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Gagah Arif Legowo Bin Sumaji**, yang merupakan anak kedua Pemohon dan Termohon (saksi Pertama Termohon) dan **Endar Sugianti binti Suriadi Al Hadiwinoto**, yang merupakan teman Pemohon dan Termohon (saksi kedua Termohon), kedua saksi Termohon tersebut telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya dan orang dekat Termohon dan Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi pertama Termohon

halaman 46 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sejak 2010, ketika Pemohon pindah tugas ke Ngawi mulai ada permasalahan sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah, karena adanya pihak ketiga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama pisah Pemohon hanya memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon untuk keperluan kuliah dan sekolah kedua anaknya sejak tahun 2010 hingga 2014 sebesar Rp.1.500.000, kemudian setelah anak pertama bekerja, Pemohon memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000, dimana saat itu Pemohon belum Pensiun dan Pensiun sejak bulan Agustus 2022, dan nafkah tersebut diberikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, dan setelah pensiun memberi uang Rp.500.000 untuk saksi. Selama pisah saksi pernah meminta tambahan nafkah untuk sehari-hari, dan oleh Pemohon saksi diminta mengambil beras 2 sak di Magetan, dan saksi mengetahui ada depso yang terakhir saldonya sejumlah 89.000.000. Selanjutnya saksi kedua Termohon mengetahui adanya perpisahan antara Termohon dan Pemohon tanpa mengetahui penyebabnya, dan selama pisah saksi mengetahui Termohon berjualan kue dengan dititipkan ke warung, sebab Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon, masing-masing saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan permohonan Pemohon, serta jawab menjawab Termohon dan Pemohon dalam persidangan. dan melalui alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, terdapat adanya suatu fakta yang dapat Majelis Hakim identifikasikan sebagai berikut :

halaman 47 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah dewasa dan mandiri ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan persoalan nafkah dan isu adanya pihak ketiga yang justru semakin mempertajam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa selama terjadi perpisahan, terkait nafkah keluarga. Pemohon tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan Pendidikan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak . selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

halaman 48 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diambil benang merah, yaitu terkait faktor-faktor yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu meliputi :

1. Faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
2. Faktor penyebab suami dan istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Faktor ketidak berhasil lembaga Pengadilan (litigasi) maupun Lembaga Mediasi (non litigasi) dalam mendamaikan suami istri untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan persoalan buruknya komunikasi, yaitu komunikasi terkait kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan terhadap orang tau Pemohon, sehingga terjadi kesalah pahaman yang berkepanjangan dan berdampak pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan, dan kondisi ini kemudian semakin diperparah dengan issu adanya pihak ketiga, yaitu Wanita lain dari Pemohon, yang semakin berdampak kepada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian faktor pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak perkara ini diajukan sekitar lebih dari 10 tahun, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali

halaman 49 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian faktor yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya secara maksimal guna mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui lembaga mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, dalam lembaga litigasi maupun non litigasi, maka faktor ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*) serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), dan terjadinya fakta hukum ini telah menyimpangi maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak

halaman 50 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, menerangkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

halaman 51 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة (رواه ابو داود)

“Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan catatan status perkawinan N.T.R. (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti surat **P.2** dan **T.1**, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dan oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gresik ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap di kesampingkan ;

halaman 52 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Dalam Tindakan Pendahuluan.

Menimbang, bahwa dalam hal tindakan pendahuluan Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diberikan langsung kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Dalam Tindakan Pendahuluan, secara tegas Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan menolak seluruhnya, sebab Tindakan Pendahuluan tidak diatur dalam hukum perdata dan acaranya, juga tidak diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dan juga tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

halaman 53 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan pendahuluan yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis menilai dan berpendapat bahwa materi tuntutan atas tindakan pendahuluan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi berupa perintah pembayaran uang nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada Tergugat Rekonpensi, merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum, dan bahkan cenderung pada tuntutan yang *premature*, sebab tidak bertitik tolak dari suatu putusan yang inkrah setelah proses persidangan, karenanya majelis bersepakat tuntutan dalam tindakan pendahuluan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijckverklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam posisi dan petitumnya nya menuntut yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar uang nafkah Madhiyah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), uang nafkah Mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta uang nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan suami didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; serta menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsang*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan membayar uang denda per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). untuk keterlambatan pembayaran uang nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah; dan menuntut agar pembebanan pembayaran tersebut dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan nafkah secara tegas, sebab selama terjadi perpisahan sejak Maret 2012, Tergugat Rekonpensi tetap menunaikan

halaman 54 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dalam hal nafkah keluarga baik melalui anak-anak Tergugat Rekonvensi secara langsung dan di transfer melalui bank BRI, serta Penggugat Rekonvensi telah diberi simpana deposito senilai Ro. 150.000.000, yang telah habis digunakan biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama pisah. Dan atas tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, serta menolak nafkah madhiyah sebab tidak berdasar hukum; demikian pula Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan sita jaminan dan pembayaran denda dan Dwangsom atas keterlambatan pembayaran nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, sebab jelas dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Rekonvensi ini, melalui petitum Penggugat Rekonvensi dengan pengklasifikasian sebagai berikut :

- A. Bagaimana kelayakan pemenuhan nafkah madhiyah (lampau), uang mut'ah, dan nafkah iddah, sebagai akibat dari terjadinya perceraian ?.
- B. Adakah urgensi pembayaran uang denda dan dwangsom atas keterlambatan pembayaran yang dituntut Penggugat Rekonvensi, serta tuntutan serta merta untuk pemenuhan kewajiban tersebut yang dibayarkan terlebih dahulu, sekalipun ada ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

halaman 55 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mendasarkan pada bukti T.5 / PR.1 berupa Fotokopi Daftar Gaji Induk Polres Ngawi bulan Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor POLRES Ngawi dan T.6 / TR.2 yang berupa Fotokopi Salinan Keputusan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Kep/561/VIII/2002 tentang Pemberian Pensiun Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 / PR.1 membuktikan Gaji Induk atas nama Tergugat Rekonsensi pada Polres Ngawi, di bulan Agustus 2022 dengan besaran Rp.6.645.600, selanjutnya melalui Bukti T.6 / TR.2, yang walau tanpa disertai aslinya, ternyata identik dengan bukti P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, yang menerangkan tentang penghasilan / Gaji Tergugat Rekonsensi setelah memasuki masa pensiun, per 1 September 2022, sebesar Rp. 3.504.600, yang keduanya membuktikan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebelum dan sesudah memasuki masa pensiun / purna bhakti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi, dalam hal membantah gugatan Rekonsensi Penggugat, mendasarkan pada alat bukti yang sebagaimana diuraikan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana telah di nilai dan dipertimbangkan dalam Konvensi, serta segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dengan pertimbangan hukum dalam Rekonsensi secara sistematis akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

halaman 56 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kelayakan pemenuhan nafkah madiyah (lampau), uang mut'ah, dan nafkah iddah, sebagai akibat dari terjadinya perceraian.

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan, Tergugat Rekonpensi dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan Penggugat Rekonpensi selama 12 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah terhutang 2 juta perbulan selama 12 tahun tersebut, dengan perhitungan secara jelas 2 juta rupiah x 12 bulan x 12 tahun (12 x 12 x Rp. 2.000.000) yaitu sejumlah Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi secara tegas membantah dan menolak, tidak benar Tergugat Rekonpensi pisah selama 12 tahun, sebenarnya sejak Maret 2012 hingga perkara diajukan selama 10 Tahun 7 Bulan, dan setiap bulan baik secara langsung maupun di Transfer melalui Bank BRI setiap bulan serta Penggugat Rekonpensi diberi simpanan Deposito sejak tahun 2007 di Bank BRI, atas nama Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di akui oleh Penggugat Rekonpensi saat dilakukan mediasi dalam perkara aquo dan katanya Penggugat Rekonpensi Deposito tersebut telah habis untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi dengan anak – anaknya selama pisah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 57 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tersebut telah terbukti secara jelas dan meyakinkan tidak dilaksanakan secara sempurna oleh si suami, maka akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pengadilan tidak menemukan bukti satu pun yang menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, maka gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan tidak terbukti adanya, karena nya gugatan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah madiyah haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa, dalam hal tuntutan nafkah madiyah yang perlu di pertimbangkan adalah pemberian nafkah disaat Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga bila dalam kondisi tersebut Tergugat Rekonsensi tidak memberikah nafkah yang layak, maka Penggugat Rekonsensi berhak untuk mengajukan tuntutan, namun faktanya dalam perkara a quo, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 10 tahun, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga sudah tidak tampak lagi secara jelas dan meyakinkan tentang adanya *take and give* antara Penggugat dan Tergugat dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami istri yang baik ;



Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, sebab dalam hal mut'ah haruslah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, dan untuk itu Tergugat Rekonpensi sebagai pensiunan Polisi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti perkawinan dipersidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak awal pernikahan pada Juni 1990 hingga terjadi perpisahan pada bulan Maret 2012, telah hidup bersama selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun yang berarti Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi dan sebagai anggota bhayangkari selama Tergugat Rekonpensi masih aktif, serta telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi Dewasa dan mampu untuk mandiri, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi, kelayakan dan standar hidup minimal wilayah Madiun. Dan oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat telah mandiri, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi tidak melebihi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Pensiun yang didapat Tergugat, sebesar Rp. 3.504.500, (*tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah*), sehingga ditentukan nominal kelayakan dan standar hidup minimal perbulan untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), sehingga guna memastikan mut'ah sebagai pemberian berharga, maka besaran Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dikalikan 12 Bulan, yaitu sejumlah Rp. 18.000.000, (*delapan belas juta rupiah*) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp15.000.000, (*lima belas juta rupiah*);

halaman 60 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, dan menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah taslim kepada Tergugat Rekonpensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan izin ikrar talak, maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (busana) atau sandang, pangan dan papan, kepada Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya : "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi dengan gaji pokok pensiun Rp. 3.504.600,- (tiga juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah) tunjangan isteri disebutkan pada poin 5 SK Pensiun nomor: KEP/561/VIII/2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, sedangkan pernyataan sanggupannya Tergugat Rekonpensi tidak sesuai dengan asas hukum perceraian, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar pemenuhan biaya minimal di wilayah Penggugat Rekonpensi dalam pemenuhan unsur sandang, pangan dan papan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah dewasa, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi adalah tidak melebihi dari

halaman 61 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{2}$ (setengah) gaji Pensiun yang didapat Tergugat, sebesar Rp. 3.504.500, (tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah), dengan pembulatan yang sesuai standar minimal nafkah madiun, sehingga ditentukan nominal nafkah perbulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikalikan 3 Bulan, yaitu sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

B. Urgensi Denda (*finalty*) dan *dwangsom*, serta tuntutan putusan serta merta (*uit vorbaar bij voorad*);

Tentang Pembayaran Denda dan Dwangsom

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 dan 3 dimana Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsong*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari per hari untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran uang nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekognisi tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *finalty* sebagaimana dimaksudkan dalam instrument hukum *dwangsom* adalah dimaksudkan untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, Oleh karena itu *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang karena terhadap Uang dapat dikenakan Bunga, dan sedangkan untuk tuntutan kebendaan dan atau yang lainnya dapat dilakukan upaya hukum dengan cara Eksekusi Riil, penyitaan atau pelelangan, oleh karena itu vide Pasal 606 huruf (a dan b) Rv. Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1346 K/Pdt/1991 tertanggal 14 Maret 1996 yang menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai Dwangson/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara Riil Eksekusi, maka Majelis berpendapat Dwangsom tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Termohon,

halaman 62 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat pada Petitum angka 2 dan 3 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang tuntutan Putusan Serta Merta (*uit vorbaar bij voorad*)

Menimbang, bahwa Tentang tuntutan serta merta, agar Majelis Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi Pemohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi (*uit vorbaar bij voorad*), akan Majelis pertimbangan yang intisarinya didasari pada logika hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet/Bantahan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, maka Majelis berpendapat dengan mendasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, pada angka 4, tentang hal-hal yang atasnya dapat dilekatkan putusan serta merta, maka atas substsansi gugatan Penggugat, Majelis berpendapat dan berkesimpulan putusan serta merta tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum yang telah diuraikan diatas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 1, tentang pembebanan nafkah madiyah, Mut'ah dan Iddah, dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perhitungan tersendiri, serta menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *ji*. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point angka 1, maka pelaksanaan pembayaran segala sesuatu yang terjadi setelah terjadinya talak adalah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan ;

halaman 63 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan dijalankan, Termohon tidak pernah membayar biaya penyitaan dan tidak pula secara khusus mengajukan penyitaan terhadap objek apa dan barang mana yang harus diletakan Sita Marital, dan ternyata pula atas permohonan sitanya hanya tercantum dalam posita, tanpa ditegaskan dalam petitum, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan sita, dengan demikian petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Rekonsensi ini, majelis menilai patut pula untuk dikesampingkan ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini, yang mana pertimbangan tersebut menjawab juga Petitum angka 3 gugatan Rekonsensi Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Samuji bin Sujono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Rahayu Ningsih binti Asmolekan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

halaman 64 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Dalam Tindakan Pendahuluan

Menyatakan tindakan pendahuluan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijverklaard*) ;

Dalam Pokok Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 19.562.200, (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.890.600, (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum nomor 2 rekonpensi sesaat setelah penetapan terjadinya talak di depan sidang ;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12

halaman 65 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Ketua sidang **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Suriyana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 66 dari 66 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)